



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 18 – K / PM-I-03 / AD / II / 2012

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Capa Gusar Panggabean
Pangkat / Nrp : Kopda/31970065250576
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Kodim 0309/Solok
Tempat tanggal lahir : Palembang, 24 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0309/Solok Sumbar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0309/Solok selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/24/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 06 Nopember 2011 oleh Dandim 0309/Solok selaku Ankuam berdasarkan surat Keputusan Nomor : Skep/25/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan 23 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/35/PM I-03/AD/IV/2012 tanggal 24 April 2012, namun perkara Terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan berdasarkan Putusan Nomor : 18-K/PM-I-03/AD/IV/2012 pada tanggal 25 April 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-030/A-29/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032 / Wira Braja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/06 / III /2012 tanggal 1 Pebruari 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 08 / K / AD / I-03 / II /2012 tanggal 9 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Revisi: penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / K / AD / I-03 / II / 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi Dalam Waktu Damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara : 4 (empat) bulan.
Potong selama penahanan sementara

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar keterangan Absensi Urminlog Kodim 0309/Solok

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mau mengabdikan menjadi prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas di kesatuannya Kodim 0309/Solok, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tipe A Rindam II/Sriwijaya dilahat, setelah lulus dan mengikuti pendidikan Kacabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kavaleri 10 /Serbu Makasar selama 2 tahun setelah beberapakali mutasi Terdakwa ditempatkan dikesatuan Kodim 0309/Solok sampai sekarang, pada awaktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat kesatuan, Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di daerah Kerinci.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena banyak utang baik Koperasi kesatuan maupun diluar kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
6. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang diprsiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : KUFRIZAL
Pangkat / Nrp : Serma/581144
Jabatan : Ka Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0309/Solok
Tempat tanggal lahir : Solok, 16 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Panyakalan Kodim 0309/Solok Kab. Solok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kodim 0309/Solok dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Jabatan Saksi di Kesatuan sebagai Ka Pok Tuud merangkap sebagai Pengurus Koperasi di Kodim 0309/Solok.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan sejak siang hari sekira pukul 12.30 tanggal 23 Agustus 2011, Saksi mengetahui hal tersebut dari Serma Susanto anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok ketika Saksi bertemu dengan Serma Susanto di Koperasi Kodim Solok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Saksi pagi hari tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa ijin berobat ke Rumah Sakit Tentara Solok karena badannya terasa demam, kemudian Serma Susanto diperintahkan oleh Kasdim untuk mengawal Terdakwa berobat karena saat itu status Terdakwa berada dalam tahanan karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Kesatuan setelah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan selama empat hari.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat berada di Rumah Sakit Tentara Solok dengan memanfaatkan kelengahan Serma Susanto yang pada saat itu sedang mengurus administrasi berobat tersebut, kemudian Terdakwa ijin sebentar untuk buang air kecil namun kesempatan itu dipergunakan Terdakwa untuk melarikan diri dari Rumah Sakit tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Serma Susanto maupun Kesatuan.
6. Bahwa kemudian Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Solok dan di Kampung Terdakwa di daerah Kerinci Jambi, namun Terdakwa tidak berhasil di ketemukan sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang, baik hutang di Koperasi Satuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hutang di BRI, maupun hutang dengan orang-orang diluar Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone atau surat.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok Terdakwa adalah sebagai sopir Kasdim dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin Atasan tugas-tugas tersebut menjadi tidak dapat terlaksana dan digantikan oleh personil Kodim lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan keterangan Terdakwa di dalam Daftar Absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok tertulis Tidak Hadir Tanpa Ijin atau THTI.
11. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim 0309/Solok pada tanggal 18 Oktober 2011 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-6 Solok untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0309/Solok seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti tentang prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, dimana bila ada anggota prajurit yang mau melaksanakan ijin maka prosedur yang harus ditempuh adalah pertama mengisi buku Corp Prapot di TAUD kemudian mengajukannya ke Pasimin selanjutnya di permohonan ijin tersebut di naikan ke Kasdim setelah itu baru diajukan ke Dandim untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari Dandim baru kemudian dibuatkan Surat Ijin dan Surat Jalan.

13. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
14. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yaitu pertama pada bulan Agustus 2008 setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi ke rumah orang tuanya di Kerinci, kedua pada bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari juga setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kerinci dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari, ketiga pada bulan Januari 2011 Terdakwa juga melakukan THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan juga mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan tidak hadir di Kesatuan dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 kemudian Terdakwa ditangkap di kampungnya di daerah Kerinci Jambi dan terakhir Terdakwa melakukan THTI pada perkara ini.
16. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dapat merusak kedisiplinan di Kesatuan dan pelaksanaan tugas-tugas Kesatuan maupun TNI, sehingga menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas berada di lingkungan militer.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : JENI PUTRA
Pangkat / Nrp : Serka/21990003040677
Jabatan : Bati Min Kodim 0309/Solok (sekarang Babinsa Ramil 01/Kubang).
Kesatuan : Kodim 0309/Solok
Tempat tanggal lahir : Solok, 01 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama 12 Kodim 0309/Solok Tanah Garam Kota Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Ma Kodim 0309/Solok dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Staf Min Kodim 0309/Solok adalah merekap atau mengumpulkan absensi personel dari masing-masing Satker, termasuk absensi Terdakwa sebagai anggota Staf Minlog Kodim 0309/Solok.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0309/Solok sejak tanggal 23 Agustus 2011 dari laporan Serma Susanto pada Staf Min Kodim 0309/Solok.
4. Bahwa pada pagi hari pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Tentara Solok untuk dilakukan pengecekan kesehatan karena Terdakwa merasa badannya demam, Terdakwa pergi dengan ditemani oleh Serma Susanto anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok dan setelah sampai di Rumah Sakit Tentara Solok pada saat hendak dilakukan pemeriksaan oleh Perawat, Terdakwa minta ijin sebentar untuk buang air kecil dan ternyata pada kesempatan itu dipergunakan Terdakwa untuk pergi meninggalkan Rumah Sakit dan Kesatuan Kodim 0309/Solok.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan menyerahkan diri ke Ma Kodim 0309/Solok pada tanggal 18 Oktober 2011.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari Dansat, karena Terakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan yang ada, dan oleh karena itu di dalam daftar absensi Kesatuan Terdakwa diberi keterangan Tidak Hadir Tanpa Ijin atau THTI.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut karena Terdakwa terilit masalah hutang, baik hutang di Koperasi Kesatuan, maupun hutang-hutang lainnya diluar Satuan.
9. Bahwa selain masalah hutang piutang, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mempunyai masalah lain karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Solok dan di kampung ibunya di daerah Kerinci Jambi serta di kampung orang tua laki-lakinya di Medan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu menjadi sopir Kasdim menjadi tidak terlaksana dan harus digantikan oleh anggota Kodim lainnya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa juga pernah tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yaitu pada saat selesai melaksanakan tes Secaba sekira bulan Agustus 2008, kemudian perbuatan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2010 lalu Terdakwa dimasukan di sel Ma Kodim 0309/Solok setelah itu pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan pelanggaran yang serupa tidak masuk dinas selama 27 hari dan pada tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa tidak hadir dengan tanpa ijin atasan dan akhirnya tertangkap di rumah orang tuanya di Kerinci lalu Terdakwa kembali di tahan di Sel Ma Kodim 0309/Solok.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom berupa penahan ringan selama 14 (empat belas) hari dan Penahan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
12. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pidana dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai anggota TNI sudah tidak lagi mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya dan oleh karena Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan ketidakhadiran dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan itu berarti Terdakwa sudah menunjukkan sikap yang sudah tidak lagi patuh terhadap aturan yang berlaku bagi seorang prajurit.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gelombang-I di Rindam Lahat Kodam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan setelah selesaikan pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kaveleri 10/Serbu Makassar, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb dengan jabatan Tamudi Dandenma, pada tahun 2001 Terdakwa berangkat tugas Operasi Pam perbatasan ke Irian Jaya sampai dengan tahun 2002, pada awal tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB masih di tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr Padang lalu masih di tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0309/Solok dengan Jabatan Tamudi Kodim 0309/Solok, pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 09/Talang dengan Jabatan Caraka Ramil 09/Talang, pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugas ke Koramil 03/Sungai Pagu-Muara Labuh, Pada pertengahan tahun 2008 Terdakwa ditugaskan kembali di Kodim 0309/Solok, pada akhir tahun 2008 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 12/Sangir dengan Jabatan Babinsa Teluk Air Putih Sangir, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan kembali ke Kodim 0309/Solok dengan Jabatan sebagai Sopir Kasdim 0309/Solok sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31970065250576.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif Kodim 0309/Solok dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan uang lauk pauk setiap bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawainya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas karena badan Terdakwa demam panas lalu pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa mendapat ijin dari Kasdim 0309/Solok untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara (RST) Solok tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ijin berobat tersebut melainkan dengan inisiatif sendiri dan tanpa ijin atasan Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi.

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa di jemput oleh Serma Ali anggota Kodim 0309/Solok dirumah orang tua Terdakwa di daerah Kabupaten Kerinci Jambi dan selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Ma Kodim 0309/Solok, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan mengikuti Upacara Bendera rutin dan setelahnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam Sel Ma Kodim.
5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan ijin berobat karena Terdakwa merasa badannya mengalami demam, kemudian Terdakwa di ijin oleh Kasdim 0309/Solok untuk berobat di Rumah Sakit Tentara (RST) Solok dengan di kawal oleh Serma Susanto Anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok.
6. Bahwa sekira pukul 08.30 Terdakwa dan Serma Susanto tiba di RST Solok, pada saat Serma Susanto sedang mengurus administrasi berobat Terdakwa kemudian Terdakwa ijin kepada perawat untuk buang air kecil, namun kesempatan yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melarikan diri pergi dari RST Solok dan Kesatuan Kodim 0309/Solok.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan RST Solok dengan cara meminta ijin untuk buang air kecil kepada perawat RST kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan RST Solok melalui pintu belakang RST Solok, kemudian dengan menggunakan ojek motor Terdakwa pergi ke daerah Simpang By Pass Pandan Solok dan kemudian menumpang mobil pengangkut Batu Bara pergi menuju Simpang Lubuk Selasi Solok dan selanjutnya dari Simpang Lubuk Selasi Terdakwa pergi ke Kabupaten Kerinci Jambi dengan menaiki kendaraan umum mobil Travel.
8. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kab. Kerinci dengan kegiatan menjadi sopir mobil travel dengan jurusan Kerinci Jambi – Dumai Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tertidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

10. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi penyebab ia pergi meninggalkan Kesatuan adalah karena masalah ekonomi keluarga, dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang-hutang sehingga sering terjadi perselisihan dengan isterinya.
11. Bahwa hutang-hutang Terdakwa diantaranya hutang di Koperasi Kodim 0309/Solok sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang pelunasannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), kemudian hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara langsung melalui pemotongan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hutang pada orang di luar Kesatuan yaitu pada Ibu Sitompul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangsur dengan cara membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya, kemudian hutang pada rental mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa karena hutang-hutang tersebut Terdakwa setiap bulannya hanya bisa memberikan uang untuk biaya hidup keluarga kepada isterinya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti tentang prosedur perijinan yang ada di Kesatuannya, namun saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Atasan.
14. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim pada tanggal 18 Oktober 2011 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-6 Solok untuk dilakukan proses hukumnya.
15. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah di Pidana yaitu pada tahun 1999 sewaktu Terdakwa berdinas di Kodam VIIWrb Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika (shabu-shabu) dan oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalannya di Rumah Tahanan Militer Makassar.

17. Bahwa selama berdinas di Kodim 0309/Solok sejak tahun 2004 Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu :

- Pertama pada bulan Agustus 2008 setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi kerumah orang tuanya di Kerinci Jambi.
- Kedua pada bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari juga setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kerinci dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
- Ketiga pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan lagi THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan juga mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Keempat Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan tidak hadir di Kesatuan dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serma M. Ali anggota Kodim 0309/Solok di rumah orang tuanya di Kab. Kerinci Jambi dan terakhir Terdakwa melakukan THTI yang menjadi perkara ini.

18. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 samapai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 57 (limapuluh Tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

19. Bahwa Terdakwa menyadari bila selaku prajurit TNI seharusnya ia selalu siap setiap saat berada di Kesatuannya, dan perbuatannya pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin tersebut dapat merugikan Kesatuan dan terhadap diri Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar keterangan daftar keterangan Absensi Urminlog Kodim 0309/Solok.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok An. Tedakwa Capa Gusar Panggabean Kopda Nrp. 31970065250576, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa surat tersebut, benar bahwa daftar absensi tersebut adalah Data Absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0309/Solok atas nama Kapten Inf Syahril Nrp. 623279. Dimana dalam daftar absensi tersebut Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011, dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dipandang sebagai suatu barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gelombang-I di Rindam Lahat Kodam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Padalalarang Bandung selama 4 (empat) bulan setelah selesaikan pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kaveleri 10/Serbu Makasar, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb dengan jabatan Tamudi Dandenma, pada tahun 2001 Terdakwa berangkat tugas Operasi Pam perbatasan ke Irian Jaya sampai dengan tahun 2002 , pada awal tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB masih di tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr Padang lalu masih di tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0309/Solok dengan Jabatan Tamudi Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0309/Solok, pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 09/Talang dengan Jabatan Caraka Ramil 09/Talang, pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugas ke Koramil 03/Sungai Pagu-Muara Labuh, Pada pertengahan tahun 2008 Terdakwa ditugaskan kembali di Kodim 0309/Solok, pada akhir tahun 2008 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 12/Sangir dengan Jabatan Babinsa Teluk Air Putih Sangir, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan kembali ke Kodim 0309/Solok dengan Jabatan sebagai Sopir Kasdim 0309/Solok sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31970065250576.

2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinras aktif Kodim 0309/Solok dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan uang lauk pauk setiap bulan.
3. Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas karena badan Terdakwa demam panas lalu pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa mendapat ijin dari Kasdim 0309/Solok untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara (RST) Solok tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ijin berobat tersebut melainkan dengan inisiatif sendiri dan tanpa ijin atasan Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa di jemput oleh Serma Ali anggota Kodim 0309/Solok dirumah orang tua Terdakwa di daerah Kabupaten Kerinci Jambi dan selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Ma Kodim 0309/Solok, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan mengikuti Upacara Bendera rutin dan setelahnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam Sel Ma Kodim.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan ijin berobat karena Terdakwa merasa badannya mengalami demam, kemudian Terdakwa di ijin oleh Kasdim 0309/Solok untuk berobat di Rumah Sakit Tentara (RST) Solok dengan di kawal oleh Serma Susanto Anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Terdakwa dan Serma Susanto tiba di RST Solok, pada saat Serma Susanto sedang mengurus administrasi berobat Terdakwa kemudian Terdakwa ijin kepada perawat untuk buang air kecil, namun kesempatan yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melarikan diri pergi dari RST Solok dan Kesatuan Kodim 0309/Solok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pergi meninggalkan RST Solok dengan cara meminta ijin untuk buang air kecil kepada perawat RST kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan RST Solok melalui pintu belakang RST Solok, kemudian dengan menggunakan ojek motor Terdakwa pergi ke daerah Simpang By Pass Pandan Solok dan kemudian menumpang mobil pengangkut Batu Bara pergi menuju Simpang Lubuk Selasi Solok dan selanjutnya dari Simpang Lubuk Selasi Terdakwa pergi ke Kabupaten Kerinci Jambi dengan menaiki kendaraan umum mobil Travel.

8. Bahwa benar sejak tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kab. Kerinci dengan kegiatan menjadi sopir mobil travel dengan jurusan Kerinci Jambi – Dumai Riau.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tertidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
10. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi penyebab ia pergi meninggalkan Kesatuan adalah karena masalah ekonomi keluarga, dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang-hutang sehingga sering terjadi perselisihan dengan isterinya.
11. Bahwa benar hutang-hutang Terdakwa diantaranya hutang di Koperasi Kodim 0309/Solok sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang pelunasannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), kemudian hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara langsung melalui pemotongan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hutang pada orang di luar Kesatuan yaitu pada Ibu Sitompul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangsur dengan cara membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya, kemudian hutang pada rental mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar karena hutang-hutang tersebut Terdakwa setiap bulannya hanya bisa memberikan uang untuk biaya hidup keluarga kepada isterinya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui dengan pasti tentang prosedur perijinan yang ada di Kesatuannya, namun saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Atasan.

14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim pada tanggal 18 Oktober 2011 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-6 Solok untuk dilakukan proses hukumnya.
15. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah di Pidana yaitu pada tahun 1999 sewaktu Terdakwa berdinass di Kodam VII/Wrb Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika (shabu-shabu) dan oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalaninya di Rumah Tahanan Militer Makassar.
17. Bahwa benar selama berdinass di Kodim 0309/Solok sejak tahun 2004 Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu :
 - Pertama pada bulan Agustus 2008 setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi kerumah orang tuanya di Kerinci Jambi.
 - Kedua pada bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari juga setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kerinci dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin dari AnkuM berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
 - Ketiga pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan lagi THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan juga mendapat Hukuman Disiplin dari AnkuM berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keempat Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan tidak hadir di Kesatuan dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serma M. Ali anggota Kodim 0309/Solok di rumah orang tuanya di Kab. Kerinci Jambi dan terakhir Terdakwa melakukan THTI yang menjadi perkara ini.

18. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 samapai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 57 (limapuluh Tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila selaku prajurit TNI seharusnya ia selalu siap setiap saat berada di Kesatuannya, dan perbuatannya pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin tersebut dapat merugikan Kesatuan dan terhadap diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa untuk memperlakukan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Militer"

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata Gelombang-I di Rindam Lahat Kodam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Padalalarang Bandung selama 4 (empat) bulan setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kaveleri 10/Serbu Makasar, pada tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam VII/Wrb dengan jabatan Tamudi Dandenma, pada tahun 2001 Terdakwa berangkat tugas Operasi Pam perbatasan ke Irian Jaya sampai dengan tahun 2002 , pada awal tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB masih di tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr Padang lalu masih di tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0309/Solok dengan Jabatan Tamudi Kodim 0309/Solok, pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 09/Talang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tahun 2008 Caraka Ramil 09/Talang, pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugas ke Koramil 03/Sungai Pagu-Muara Labuh, Pada pertengahan tahun 2008 Terdakwa ditugaskan kembali di Kodim 0309/Solok, pada akhir tahun 2008 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 12/Sangir dengan Jabatan Babinsa Teluk Air Putih Sangir, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan kembali ke Kodim 0309/Solok dengan Jabatan sebagai Sopir Kasdim 0309/Solok sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31970065250576.

- b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif Kodim 0309/Solok dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan uang lauk pauk setiap bulan.
- c. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032 / Wb.
- d. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinast TNI (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Kodim 0309/Solok serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas karena badan Terdakwa demam panas lalu pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa mendapat ijin dari Kasdim 0309/Solok untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara (RST) Solok tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ijin berobat tersebut melainkan dengan inisiatif sendiri dan tanpa ijin atasan Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi.
- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa di jemput oleh Serma Ali anggota Kodim 0309/Solok dirumah orang tua Terdakwa di daerah Kabupaten Kerinci Jambi dan selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Ma Kodim 0309/Solok, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan mengikuti Upacara Bendera rutin dan setelahnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam Sel Ma Kodim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan ijin berobat karena terdawa merasa badannya mengalami demam, kemudian Terdakwa di ijin oleh Kasdim 0309/Solok untuk berobat di Rumah Sakit Tentara (RST) Solok dengan di kawal oleh Serma Susanto Anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok.

- d. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Terdakwa dan Serma Susanto tiba di RST Solok, pada saat Serma Susanto sedang mengurus administrasi berobat Terdakwa kemudian Terdakwa ijin kepada perawat untuk buang air kecil, namun kesempatan yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melarikan diri pergi dari RST Solok dan Kesatuan Kodim 0309/Solok.
- e. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan RST Solok dengan cara meminta ijin untuk buang air kecil kepada perawat RST kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan RST Solok melalui pintu belakang RST Solok, kemudian dengan menggunakan ojek motor Terdakwa pergi ke daerah Simpang By Pass Pandan Solok dan kemudian menumpang mobil pengangkut Batu Bara pergi menuju Simpang Lubuk Selasi Solok dan selanjutnya dari Simpang Lubuk Selasi Terdakwa pergi ke Kabupaten Kerinci Jambi dengan menaiki kendaraan umum mobil Travel.
- f. Bahwa benar sejak tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Kab. Kerinci dengan kegiatan menjadi sopir mobil travel dengan jurusan Kerinci Jambi – Dumai Riau.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tertidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
- h. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Solok dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi, dan di kampung orang tua laki-laki Terdakwa di daerah Medan namun Terdakwa tidak berhasil di ketemuan sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan satuan tugas-tugas Terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir Kasdim menjadi tidak dapat terlaksana dan harus digantikan oleh personil Kodim 0309/Solok lainnya.

- j. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0309/Solok Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti tentang prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, dimana bila ada anggota prajurit yang mau melaksanakan ijin maka prosedur yang harus ditempuh adalah pertama mengisi buku Corp Prapot di TAUD kemudian mengajukannya ke Pasimin selanjutnya di permohonan ijin tersebut di naikan ke Kasdim setelah itu baru diajukan ke Dandim untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari Dandim baru kemudian dibuatkan Surat Ijin dan Surat Jalan.
- k. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
- l. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi penyebab ia pergi meninggalkan Kesatuan adalah karena masalah ekonomi keluarga, dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang-hutang sehingga sering terjadi perselisihan dengan isterinya.
- m. Bahwa benar hutang-hutang Terdakwa diantaranya hutang di Koperasi Kodim 0309/Solok sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang pelunasannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), kemudian hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara langsung melalui pemotongan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hutang pada orang di luar Kesatuan yaitu pada Ibu Sitompul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangsur dengan cara membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya, kemudian hutang pada rental mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- n. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim pada tanggal 18 Oktober 2011 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-6 Solok untuk dilakukan proses hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah di Pidana yaitu pada tahun 1999 sewaktu Terdakwa berdinasi di Kodam VII/Wrb Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika (shabu-shabu) dan oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalaninya di Rumah Tahanan Militer Makassar.

p. Bahwa benar selama berdinasi di Kodim 0309/Solok sejak tahun 2004 Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu :

- Pertama pada bulan Agustus 2008 setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi kerumah orang tuanya di Kerinci Jambi.
- Kedua pada bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari juga setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kerinci dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
- Ketiga pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan lagi THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan juga mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Keempat Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan tidak hadir di Kesatuan dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serma M. Ali anggota Kodim 0309/Solok di rumah orang tuanya di Kab. Kerinci Jambi dan terakhir Terdakwa melakukan THTI yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dalam waktu damai “ “

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sejak tanggal sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan tanpa ada ijin yang sah dari Kesatuan dan pada saat itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah tersebut Kesatuannya Kodim 0309/Solok maupun Terdakwa tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ” Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 57 (limapuluh Tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dungas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada tentang hukuman yang akan dirisakan tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hukuman pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri Terdakwa baik mengenai pidana pokok atau pidana tambahan yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan Satuan maupun kepentingan Militer pada umumnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disisi lain Majelis melihat bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelanggaran yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan pelanggaran pidana tentang penyalahgunaan psikotropika dan telah dipidanan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan kemudian Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan pelanggaran ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0309/Solok secara berulang-ulang yang mengakibatkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali di jatuhkan hukuman disiplin oleh Ankom Terdakwa yaitu Komandan Kodim 0309/Solok. Hal ini menunjukkan adanya sifat atau tabiat dari diri Terdakwa yang sulit untuk dirubah agar sesuai dengan tatanan hukum dan peraturan yang berlaku baginya selaku prajurit TNI.

2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 0309/Solok dengan jabatan sebagai Ta Mudi yang dituntut untuk selalu siap sedia dan siaga bila pekerjaan Terdakwa selaku driver atau sopir dibutuhkan oleh Kesatuan dan sebagai prajurit TNI pada umumnya Terdakwa harus mempunyai kesiapan siaga yang tinggi sebagai kekuatan bantuan tempur sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa dengan cara pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut Terdakwa sendiri bahwa ia mengetahui secara pasti tentang aturan perijinan di Kesatuaannya, akan tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahui aturan perijinan tersebut Terdakwa tetap saja secara berulang-ulang melakukan ketidakhadiran di Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan Satuan ternyata perbuatan/ meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer, karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan sendiri-sendiri disiplin prajurit di Kesatuan. Akan tetapi di sisi lain, Majelis berpendapat dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi keluarga dan Terdakwa ingin menghindari dari permasalahan dengan cara meninggalkan Kesatuan bukanlah merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa tujuan pemidanaan tersebut tidak hanya merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan juga sebagai usaha preemtif, preventif dan refresif, namun demikian tujuan pemidanaan yang lebih tegas adalah sebagai ultimed remediun agar segala aturan hukum dan aturan-aturan yang mengikat seorang prajurit dapat selalu ditegakkan sehingga tidak menggagu ketaatan kedisiplinan dari setiap prajurit lainnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat dan martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti melaksanakan dan mendukung kelancaran tugas pokok TNI dan tugas-tugas Kesatuan agar dapat terlaksana dengan baik dan di sisi lain diharapkan prajurit tidak menghambat dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya dan tetap mampu melaksanakan segala peraturan yang berlaku baginya dalam kondisi apapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi keluarga dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Kesatuan maupun dengan orang lain diluar Kesatuan dan untuk menghindari tanggung jawabnya tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
5. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 0309/Solok.

Menimbang : Bahwa mengenali layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dimungkinkan bila pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Salah satu parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa duduk perkara dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut jika dilihat dari status Terdakwa sebagai prajurit militer yang sudah kurang lebih 15 (limabelas) tahun mengabdikan pada TNI-AD dengan menyandang pangkat Kopral Dua dan sudah beberapa kali mengalami perpindahan Satuan, Terdakwa dapat dipandang sebagai prajurit yang punya cukup pengalaman untuk mengaplikasikan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit di Kesatuannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer, namun keharusan sebagai prajurit yang berpengalaman tersebut berbanding terbalik dengan perilaku Terdakwa yang kerap kali melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dengan melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan satuan. Hal ini menunjukkan sifat dan sikap Terdakwa yang dengan semaunya sendiri mengabaikan segala aturan yang telah diketahui dan berlaku baginya sebagai seorang prajurit TNI.

- b. Dilihat dari latar belakang perbuatan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 oktober 2011 menurut para Saksi di latar belakang oleh permasalahan hutang dan menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk menghindari permasalahan hutang piutangnya, bahwa alasan tersebut tidak dapat dipandang atau dijadikan sebagai alasan pembenaran bagi Terdakwa untuk menghindari dari tugas-tugasnya di Kesatuan dan pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Atasan. Perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan seorang prajurit yang tidak dapat dan tidak mau bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia perbuat.
- c. Dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa dimana kualitas dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bukan tindak pidana biasa bagi seorang prajurit militer, karena tindak pidana dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya merupakan tindak pidana yang serius di lingkungan militer karena menyangkut kesiapsiagaan prajurit dan Kesatuannya dalam menjalankan setiap tugas-tugas TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0309/Solok, yang bilamana di perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan saja maka dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengganggu sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.

d. Dilihat dari Kuantitas perbuatan Terdakwa bahwa selama berdinast di Kodim 0309/Solok sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa sudah berulang kali melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu :

- Pertama pada bulan Agustus 2008 setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi kerumah orang tuanya di Kerinci Jambi.
- Kedua pada bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari juga setelah melaksanakan tes Secaba di Padang Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kerinci dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
- Ketiga pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan lagi THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan juga mendapat Hukuman Disiplin dari Ankom berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Keempat Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan tidak hadir di Kesatuan dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serma M. Ali anggota Kodim 0309/Solok di rumah orang tuanya di Kab. Kerinci Jambi.
- Kelima Terdakwa melakukan ketidak hadir tanap ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 yang menjadi modus dalam perkara ini.

Jika dilihat dari kuantitas pelanggaran atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah sering dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan kepentingan tugasnya sebagai prajurit dan kepentingan satuan serta meremehkan setiap hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah di pidana yaitu pada tahun 1999 sewaktu Terdakwa berdinasi di Kodam VIIWrb Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika (shabu-shabu) dan oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalankannya di Rumah Tahanan Militer Makassar. Hal ini menunjukkan perilaku diri Terdakwa yang sulit untuk dibina menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan satuan dan TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk di pertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus disingkirkan atau dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas atau Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kedisiplinan di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 1999 oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan selama berdinasi di Kodim 0309/Solok sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa sudah lima kali melakukan tindak pidana berupa ketidakhadiran dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atas nama Capa Gusar Panggabean Kopda Nrp. 31970065250576 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0309/Solok atas nama Kapten Inf Syahrial.S, Nrp.623279, ternyata berhubungan erat dengan perkara ini yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Terdakwa Kodim 0309/Solok serta merupakan suatu kelengkapan berkas ini dari awal dan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian atau pemecatan dari dinas militer sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri oleh karena Majelis berpendapat agar Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Capa Gusar Panggabean Kopda NRP. 31970065250576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atas nama Capa Gusar Panggabean Kopda Nrp. 31970065250576 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0309/Solok atas nama Kapten Inf Syahrial.S, Nrp.623279.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

/ Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera PAJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

PAJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Salinan sesuai aslinya
PANITERA


PAJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)